

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan sumber daya alam yang penting sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi kelangsungan hidup umat manusia di seluruh dunia. Sebagai karunia Tuhan sekaligus sumber daya alam yang strategis bagi Bangsa, Negara, dan rakyat, tanah dapat dijadikan sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup Bangsa Indonesia sehingga perlu campur tangan Negara untuk turut mengaturnya. Tanah dapat juga dikatakan lapisan lepasan permukaan bumi yang paling atas yang dimanfaatkan untuk menanam tumbuhan dan juga tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan. Tanah dan pembangunan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau saling hubungan satu sama lain. Tanah tanpa adanya pembangunan akan kehilangan nilai gunanya dan tidak ada perkembangan untuk kemajuan suatu Negara, sementara pembangunan tanpa adanya tanah merupakan hal yang memang mustahil untuk dilakukan. Pada masa sekarang tidak mudah bagi seseorang untuk memperoleh tanah hak milik demikian pula bagi pemerintah karena tanah negara yang tersedia sudah semakin terbatas. Pembangunan memerlukan tanah.¹ Pembangunan merupakan salah satu cara atau sarana untuk memakmurkan masyarakat, oleh karena itu pembangunan sangatlah penting untuk kemajuan satu Negara termasuk Negara Indonesia.

¹ Maria Hutapea, “ Penerapan Prinsip Layak dan Adil dalam Pemberian Ganti Kerugian di Indonesia (Studi Kasus di Kota Dumai, Provinsi Riau) ”, jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol.2, No.01, Januari 2023. Hlm 97.

Pengaturan tanah (land tenure) adalah konsep hukum yang mengatur hubungan antara individu atau kelompok dengan tanah dan sumber daya terkait. Ini

mencakup aturan, hak, dan institusi yang mengatur akses, penggunaan, dan transfer lahan.² Pengaturan tanah merupakan isu penting dalam masyarakat agraris maupun industri, karena tanah merupakan sumber daya utama bagi kehidupan manusia. Di Indonesia, pengaturan tanah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).³ UUPA bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan tanah, air, dan ruang angkasa, serta meletakkan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional.

Beberapa prinsip utama dalam pengaturan tanah berdasarkan UUPA adalah tanah merupakan sumber daya alam yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴ Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang sebatas memanfaatkan tanah, bukan kepemilikan mutlak,⁵ negara memiliki hak menguasai atas seluruh tanah, air, dan ruang angkasa, dengan kewajiban untuk mengaturnya⁶ dan prinsip nasionalitas, di mana hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan tanah.⁷

² Lihat FAO, "What is Land Tenure?" (<http://www.fao.org/3/y4307e/y4307e05.htm>) diakses 1 Mei 2024

³ . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

⁴ . Pasal 2 ayat (3) UUPA

⁵ Pasal 16 UUPA

⁶ Pasal 2 ayat (2) UUPA

⁷ Pasal 9 UUPA

UUPA mengatur berbagai jenis hak atas tanah, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.⁸ Hak-hak ini memiliki ketentuan yang berbeda mengenai subjek, jangka waktu, dan penggunaan tanahnya. Selain UUPA,

terdapat beberapa peraturan lain yang mengatur aspek-aspek tertentu pengaturan tanah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah,⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,¹⁰ dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.¹¹ Pengaturan tanah sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, mencegah sengketa, dan mendukung pembangunan ekonomi. Namun, implementasinya seringkali menghadapi tantangan seperti keterbatasan data dan informasi, sengketa kepemilikan, serta konflik pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, perbaikan sistem administrasi pertanahan, dan pembaruan regulasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, partisipasi masyarakat dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat juga harus diperhatikan dalam pengaturan tanah.

⁸ Pasal 16 dan Pasal 28-34 UUPA

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

¹⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

¹¹ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat” yang merujuk pengertian dikuasai negara adalah mencakup makna dikuasai negara dalam arti luas. yang dimana di dalamnya juga termasuk kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber daya alam tersebut. Rakyat berhak membneri mandat kepada negara untuk memiliki

kebijakan,kepengurusan, juga pengelolaan yang besar atas sumber daya alam tersebut agar mencapai tujuan bagi kemakmuran rakyat Indonesia.¹²

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan salah satu pasal krusial yang mengatur tentang sistem perekonomian nasional. Lahirnya pasal ini dilandasi oleh berbagai faktor sejarah, politik, dan sosial yang

melatarbelakanginya. Sejarah panjang penjajahan di Indonesia telah meninggalkan luka mendalam, termasuk eksploitasi besar-besaran kekayaan alam oleh bangsa asing. Adanya pasal ini guna memberikan perlindungan hukum bagi kekayaan Indonesia yang melimpah seperti tanah, hutan, dan hasil tambang dikuras habis untuk kepentingan penjajah, tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Penjajahan sendiri menimbulkan rasa frustrasi dan tekad kuat untuk merebut

¹² Engartiasto D,dkk, “*Problematika dan Solusi pada Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Bandara Yogyakarta Internasional Airport*”. Jurnal Tunas Agraria, Vol.4 No.1, Januari 2022. Hlm 44.

kembali kedaulatan dan mengelola kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 membawa angin segar bagi bangsa untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Para founding fathers merumuskan UUD 1945 dengan semangat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengalaman pahit di masa penjajahan dan kekhawatiran akan dominasi modal asing mendorong para penyusun UUD 1945 untuk merumuskan pasal yang mencegah terjadinya monopoli dan ketimpangan ekonomi. Pasal 33 UUD 1945 bertujuan untuk menjamin pemerataan akses dan manfaat ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan sistem perekonomian nasional yang berasaskan demokrasi ekonomi, yaitu perekonomian yang dijalankan oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan ekonomi. Pasal 33 UUD 1945 juga memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan masa depan. Pasal 33 UUD 1945 lahir dari rahim sejarah panjang bangsa Indonesia, dengan semangat untuk mewujudkan kemerdekaan ekonomi, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat. Pasal ini menjadi landasan fundamental bagi sistem perekonomian nasional yang demokratis, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dasar Hukum Pengadaan Tanah yang terdapat pada Pasal 18 UUPA, UU No 20 Tahun 19161, Permendagri ayat 15 Tahun 1975, Keppres Nomor 55 tahun 1993, Perpres 36 Tahun 2005, Perpres 65 Tahun 2006, UU No 2 Tahun 2012, PP 19 Tahun 2021, dan PP 39 Tahun 2023 yaitu sebagai peraturan dalam Pengadaan tanah bagi Pembangunan kepentingan umum yang dimana mengatur mengenai tata cara untuk memperoleh tanah dan pihak pemerintah yang berwewenang dalam hal tersebut. yang memiliki beberapa pertimbangan mengenai Pembangunan Nasional khususnya seperti fasilitas seperti kepentingan umum yang memerlukan Bidang tanah yang cukup . dan atas dasar pertimbangan itu kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan cara yang adil dan musyawarah dengan para pemilik hak atas tanah. Untuk memenuhi keperluan tanah dalam rangka Pembangunan untuk kepentingan umum, Pasal 18 UUPA mengakomodir pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum dengan memberi ganti kerugian yang layak.¹³

Permendagri No. 15 Tahun 1975 yang berisikan pembebasan tanah, yang hanya berlaku bagi pihak yang membutuhkan tanah, Gubernur dan PPT. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 menyatakan bahwa melepaskan hubungan hukum semula terdapat di antara pemegang

hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi. Lanjut pada Permendagri Nomor 2 Tahun 1976 tentang Acara Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah bagi Pembebasan Tanah oleh Pihak Swasta.

¹³ Goldie J. “*Pihak yang Berhak Mendapat Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Keentingan Umum di Atas Tanah Paku Alam*”. *Article history* Vol.1 No.1, September 2018. Hlm 201.

Menyambung pada Keppres No 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terdapat pertimbangan yang dimana meningkatnya Pembangunan untuk kepentingan umum yang diperlukannya tanah sebagai objek maka kegiatan Pengadaan tanah perlu dilaksanakan secara cepat dan juga transparan namun tetap mengingat prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah oleh pemilik. Hal ini mengacu pada Keppres No. 55 Tahun 1993 yang sudah tidak sesuai untuk dijadikan Landasan Hukum dalam rangka melaksanakan kepentingan umum. Oleh pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan sebagai Landasan baru mengenai Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum yang dimana dicetuskan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang “Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum“ dan melanjutkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang setelahnya di sempurnakan terkait prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang sah dan kepastian hukum dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum dipandang perlu mengubah peraturan yang sebelumnya Perpres Nomor 36 Tahun 2005 menjadi Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Tentang “Perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan”

Semakin meningkatnya kebutuhan Pembangunan untuk kepentingan umum, mendesak pemerintah untuk mencetuskan Undang- Undang tentang Pengadaan tanah yang dimana pada Tahun 2012 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang “Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum” yang dimana maksud dari dikeluarkan

nya Undang-Undang ini diharapkan akan menjamin hak masing-masing pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Undang-Undang ini dinilai lebih demokratis karena lebih terukur dan juga dirasa lebih adil untuk pihak-pihak terkait.

Penyempurnaan Undang-Undang mengenai pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum dilihat masih terus adanya disempurnakan/direvisi yang dimana terdapat lewat UU Nomor 11 Tentang Cipta Kerja, terdapat sedikitnya 4 ketentuan UU No.2 Tahun 2012 yang disempurnakan melalui UU Cipta Kerja, dimana terdapat pada Pasal 19, Pasal 19-20, dan pada Pasal 8. UU Cipta Kerja ini juga dinilai memberi kemudahan terhadap proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum kedepannya. Selain itu terdapat beberapa Peraturan peraturan yang terkait mengenai pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan yaitu terdapat dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Juga Dalam PP Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Bandara New Yogyakarta International Airport di bangun tahun 2018 hingga di resmikan pada 2019 oleh Presiden Joko Widodo, Bandara yang menjadi pengganti Bandara Adi Sucipto ini berlokasi di Kota Yogyakarta tepatnya di Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan tersebut mengakibatkan dampak pada enam desa yang berada di kecamatan Temon, enam desa tersebut antara lain Desa Glagah, Palihan, Temon Kulon, Sindutan, Kebonrejo, dan Jangkaran. Hal tersebut membuat sejumlah 550 Kepala Keluarga (KK) harus berpindah dari tempat tinggalnya dan melakukan relokasi.

Penelitian ini dilakukan pada sepuluh bekas pemilik tanah yang berada di Desa Temon Kecamatan Kulon, Kabupaten Kulon Progo. Dalam penelitian ini terdapat bekas pemilik tanah yang tidak setuju dengan besarnya ganti kerugian sehingga adanya keinginan untuk meminta bentuk penyelesaian dan upaya ganti rugi atas Pembangunan tersebut yang belum sepenuhnya adil dan sesuai yang dimana hak dan keadilan nya terdapat pada Pasal 36 UU No 2 Tahun 2012.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu Bagaimana penyelesaian ganti kerugian bagi pemilik tanah hukum bagi yang terdampak dibangunnya bandara *New Yogyakarta International Airport (NYIA)* Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penyelesaian ganti kerugian bagi pemilik tanah hukum bagi yang terdampak dibangunnya bandara *New Yogyakarta International Airport (NYIA)* Kulon Progo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Pemerintah : Penelitian ini, secara teoritis diharapkan memberikan banyak pertimbangan/pemikiran terutama mengenai Kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang dimana Hak-hak atas tanah milik korban/terdampak lebih di perhatikan proses bentuk ganti-ruginya.
- b. Bagi Masyarakat: Penelitian ini, secara teoritis diharapkan memberikan banyak pertimbangan/pemikiran bagi masyarakat luas terhadap Pengadaan Tanah di Indonesia

- c. Bagi Pemilik Tanah: Penelitian ini, secara teoritis diharapkan memberikan banyak pertimbangan/pemikiran terutama bagi Pemilik Tanah untuk selalu berkoordinasi dengan pihak Pengadaan Tanah agar tidak timbul konflik, segala informasi tetap transparan, dan pemilik tanah merasa adil.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo:

1) Evaluasi Kebijakan dan Implementasi:

- a) Mengetahui efektivitas dan kendala dalam proses pemberian ganti rugi tanah.
- b) Mengidentifikasi celah hukum dan regulasi yang perlu diperbaiki.
- c) Membantu menyusun kebijakan dan strategi yang lebih optimal untuk pengadaan tanah di masa depan.

2) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi:

- a) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengadaan tanah.
- b) Meminimalisir potensi penyalahgunaan dan konflik.
- c) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

3) Mempromosikan Pembangunan yang Berkelanjutan:

- a) Memastikan proses pengadaan tanah yang adil dan berkelanjutan.
- b) Memperhatikan hak-hak masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- c) Mendorong pembangunan bandara yang selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal.

b. Bagi Masyarakat Kulon Progo:

1) Pemahaman Hak dan Kewajiban:

- a) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses pengadaan tanah.
- b) Membantu masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka secara efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2) Partisipasi dan Pemberdayaan:

- a) Memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengadaan tanah.
- b) Membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap proyek pembangunan bandara.
- c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengelolaan bandara.

3) Peningkatan Kesejahteraan:

- a) Memastikan masyarakat mendapatkan ganti rugi yang adil dan layak atas tanah mereka.
- b) Membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lokal.
- c) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga.
- d) Mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di sekitar bandara.

c. Bagi Pemilik Tanah:

- 1) Kejelasan Informasi dan Proses:
 - a) Memperoleh informasi yang jelas dan komprehensif tentang proses pengadaan tanah dan hak-hak mereka sebagai pemilik tanah.
 - b) Membantu dalam proses negosiasi dan penyelesaian sengketa ganti rugi tanah.
- 2) Kepastian Hukum dan Keadilan:
 - a) Mendapatkan ganti rugi yang adil dan sesuai dengan nilai tanah mereka.
 - b) Memastikan proses pengadaan tanah yang transparan dan akuntabel.
 - c) Menghindari potensi penipuan dan manipulasi.
- 3) Peluang Ekonomi Baru:
 - a) Membuka peluang investasi dan usaha baru dengan memanfaatkan dana ganti rugi tanah.
 - b) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga.
 - c) Membuka peluang usaha penyewaan lahan, jasa transportasi, dan akomodasi di sekitar bandara.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Pelaksanaan Ganti Kerugian Atas Tanah Hak Milik

Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport di Kulon Progo merupakan penelitian asli penulis yang bukan merupakan hasil dari plagiasi. Maka sebagai pembandingan, penulis memberikan (3) tiga karya penulisan hukum antara penelitian ini dengan penelitian hasil karya peneliti hukum lainnya dengan tema yang sama yang disusun oleh :

1. a. Judul Penelitian :
Penyelesaian Sengketa Pengadaan
Tanah Guna Pembangunan Bandar
Udara International Berbasis Nilai
Keadilan Sosial

b. Universitas : Diponegoro

c. Penelitian Tahun : 2019

d. Disusun Oleh : Mia Permata Sari

e. Rumusan Masalah : Membahas mengenai sengketa tanah
guna pembangunan bandara dengan
melihat sisi nilai keadilan social bagi
para pihak serta kemanfaatan bagi
para pihak

f. Hasil Penelitian : Penyelesaian Sengketa Pengadaan
Tanah Bandar Udara Internasional
Yogyakarta. Dalam hal ini ratusan eks
petani penggarap tanah Pakualaman
yang telah mengusahakan,
memanfaatkan sebagai mata
pencaharian utama. Merasa tidak
mendapatkan kompensasi maupun
ganti rugi atas kerugian non fisik
akibat tidak memiliki alas hak yang

sah dalam kepemilikan tanah tersebut. Tanah yang kemudian di Kelola secara terus menerus menjadi lahan produktif yang menghasilkan komoditas unggulan Kulon Progo diantaranya cabai, melon, dll. Hingga akhirnya banyak petani yang

kehilangan mata pencaharian.

Perbedaan penelitian diatas terletak pada fokusnya..

g. Perbedaan Penelitian : Perbedaan penelitian diatas terletak pada fokusnya. Penelitian yang saya lakukan memfokuskan proses Bentuk ganti rugi atas tanah hak milik terhadap pengadaan tanah sedangkan penulisan pada penelitian yang dilakukan Mia Permata Sari ingin menjelaskan mengenai hak yang didapatkan para petani eks lahan tersebut karena tidak memiliki hak kepemilikan tanah tersebut karena tanah tersebut merupakan Pakualaman Ground.

2. a. Judul Penelitian : Resolusi Konflik (Studi Kasus :
Relokasi Pembangunan Bandara
International di Kecamatan Temon
Kabupaten Kulon Progo DIY)

b. Instansi : Universitas Gadjah Mada

c. Penelitian Tahun : 2016

d. Disusun Oleh : Theresia Octastefani Amelia

e. Rumusan Masalah :
Rumusan masalah pada penelitian ini
adalah mengenai Konflik akibat
relokasi Pembangunan Bandara
Internasional di Kulon Progo

f. Hasil Penelitian : Upaya penyelesaian konflik yang
dilakukan oleh pemerintah,
PT. Angkasa Pura I dan masyarakat
yang terkena dampak pembangunan
pertama melalui proses negosiasi dan
melalui proses litigasi. Akan tetapi
negosiasi yang dilakukan pada tahun
2013 dinyatakan gagal. Hal ini,
dikarenakan hasil dari proses
negosiasi tidak memberikan solusi
terhadap penyelesaian konflik.
Sehingga negosiasi yang dilakukan
pun tidak memberikan hasil positif

terhadap konflik yang ada. Upaya penyelesaian konflik melalui proses litigasi dapat dinyatakan berhasil karena hasil keputusan kasasi

No.456 K/TUN/2015 yang dikabulkan Mahkamah Agung,

sehingga melalui hasil keputusan ini proses pembangunan bandara dapat dilanjutkan. Walaupun melalui hukum proses pembangunan sudah sah dan dapat dilanjutkan kembali, kendati pun pemerintah masih mengalami kendala perihal tahapan appraisal yakni tahapan ganti rugi. Hal ini disebabkan oleh pendataan dan pengukuran tanah yang belum terselesaikan secara maksimal. Isu yang dulunya lebih kepada mempertahankan kesejahteraan hidup masyarakat bergeser menjadi isu hak atas kepemilikan tanah. Sehingga konflik relokasi pembangunan bandara masih belum usai, karena masyarakat WTT yang dulunya lebih menolak kepada pembangunan karena faktor kesejahteraan sekarang

beralih menolak tanahnya untuk dilakukan pendataan karena hak atas kepemilikan tanah.

g. Perbedaan Penelitian : Perbedaan penelitian diatas terletak pada fokusnya. Penelitian memfokuskan proses Bentuk ganti rugi atas tanah hak milik terhadap pengadaan tanah, sedangkan penulisan pada penelitian Theresia Octastefani Amelia dalam skripsinya membahas mengenai Resolusi Konflik mengenaikusus pembangunan Bandara Internasional di Kulon Progo.

3 a. Judul Penelitian : Analisis dampak sosial ekonomi pembangunan bandar udara Internasional Yogyakarta (YIA) Bagi Kepala Keluarga Di Desa Glagah Kulon Progo

b. Instansi : Universitas PGRI Yogyakarta

c. Penelitian Tahun : 2022

d. Disusun Oleh : Wulan Ayuningtyas

e. Rumusan Masalah : Apa yang di dampakkan akibat

pembangunan bandara udara
Internasional Yogyakarta (NYIA)
Bagi kepala keluarga di Desa Glagah
Kulon Progo

- f. Hasil Penelitian :
- 1) Pembangunan Bandara NYIA cukup berdampak positif pada warga desa Glagah di sektor perekonomian
 - 2) Mata pencaharian warga desa Glagah yang sebelumnya hanya mengandalkan di sektor Pertanian menjadi mengubah pola pikir warga untuk beralih di bidang usaha dan lebih menjanjikan untuk keuntungan finansial.

- g. Perbedaan Penelitian : Perbedaan penelitian diatas terletak pada fokusnya. Penelitian memfokuskan Bentuk ganti rugi atas tanah hak milik terhadap pengadaan tanah, sedangkan penulisan pada penelitian Wulan Ayuningtyas membahas mengenai dampak ekonomi dan sosial bagi warga desa Glagah akibat pembangunan Bandara NYIA.

F. Batasan Konsep

1. Hak Milik

Hak Milik merupakan salah satu jenis hak atas tanah yang diakui dalam sistem hukum agraria di Indonesia. Secara konseptual, Hak Milik dapat dipahami sebagai hak yang bersifat turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki seseorang atau badan hukum tertentu atas sebidang tanah.¹⁴ Hak Milik memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemegangnya untuk menikmati dan memanfaatkan tanah secara leluasa, serta mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain jika dikehendaki.

Subjek atau pemegang Hak Milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) secara perorangan atau badan hukum tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 21, yang merupakan landasan utama dalam pengaturan hak-hak atas tanah di Indonesia.¹⁵

Sebagai hak yang bersifat turun-temurun, Hak Milik dapat diwariskan kepada ahli waris pemegang hak secara sah menurut hukum.¹⁵ Selain itu, Hak Milik juga bersifat terkuat dan terpenuh dibandingkan dengan jenis hak atas tanah lainnya, sehingga pemegang hak memiliki kewenangan yang sangat luas dalam memanfaatkan dan menggunakan tanah tersebut. Pemegang Hak Milik juga dapat mengalihkan haknya kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, atau

¹⁴ Parlindungan, A.P. (2008). *Hukum Agraria: Hak-Hak Atas Tanah*. CV Mandar Maju, hlm. 83. ¹⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 21.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1)

pewarisan, serta dapat menjadikan hak tersebut sebagai jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan.¹⁶

Meskipun demikian, Hak Milik tidak bersifat mutlak dan memiliki batasan-batasan tertentu. UUPA memberikan kewajiban kepada pemegang Hak Milik untuk memelihara tanah, mencegah kerusakannya, dan mengusahakan

tanah agar tidak merugikan kepentingan umum.¹⁷ Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan nasional yang menjadi tujuan utama dalam pengaturan hak-hak atas tanah di Indonesia.

Selain UUPA, dasar hukum Hak Milik juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.¹⁸ Dengan adanya landasan hukum yang kuat dan batasan konsep yang jelas, Hak Milik menjadi salah satu jenis hak atas tanah yang sangat penting dan strategis dalam sistem hukum agraria di Indonesia.

2. Pengadaan tanah

Pengadaan tanah merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Konsep pengadaan tanah memiliki batasan-batasan tertentu agar dapat dilaksanakan secara adil, transparan, dan

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 25 dan Pasal 27.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 6

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah. Lihat juga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks hukum di Indonesia, pengadaan tanah diartikan sebagai "kegiatan menyediakan

tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak."¹⁹Pengadaan tanah dilakukan untuk pembangunan yang bertujuan mewujudkan kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas

publik, atau proyek strategis nasional. Batasan konsep pengadaan tanah mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Kepentingan Umum

Pengadaan tanah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum, yang meliputi pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan proyek strategis nasional. Kepentingan umum harus diinterpretasikan secara sempit dan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

2. Ganti Kerugian yang Layak dan Adil

Pihak yang tanahnya dibebaskan untuk pengadaan tanah berhak mendapatkan ganti kerugian yang layak dan adil.²⁰ Ganti kerugian tersebut dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Prinsip Musyawarah dan Kerelaan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 ayat 2.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 2.

Pengadaan tanah dilakukan melalui prinsip musyawarah dan kerelaan antara pihak yang berwenang dan pemilik tanah.²¹ Apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilakukan melalui konsinyasi (penitipan ganti kerugian di pengadilan) atau pencabutan hak atas tanah sebagai upaya terakhir.

4. Keterlibatan Masyarakat

Masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah berhak dilibatkan dalam proses pengadaan tanah, termasuk dalam penentuan ganti kerugian dan rencana pemukiman kembali.²²

5. Transparansi dan Akuntabilitas

Proses pengadaan tanah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan menyediakan akses informasi yang memadai kepada masyarakat.²³

Batasan-batasan konsep ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pemilik tanah, memastikan keadilan dan transparansi dalam proses pengadaan tanah,

²¹ *Ibid.*, Pasal 37 ayat 1.

²² Pasal 18 dan Pasal 37 ayat 2.

²³ Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 7 ayat 1.

serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak-hak individu atau masyarakat yang terdampak.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sendiri sudah ada sejak tahun 1961 dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, kemudian saat ini terdapat regulasi lain yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, dan yang terbaru yaitu pengadaan tanah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, secara khusus diatur pada BAB VIII tentang Pengadaan Tanah, sejarah jelas dapat terlihat pada bagian 2 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini makaditerbitkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan tuntutan yang tidak dapat dielakkan oleh pemerintah mana pun. Semakin maju masyarakat, semakin banyak diperlukan tanah-tanah untuk kepentingan umum. Sebagai konsekuensi dari hidup bernegara dan bermasyarakat, jika hak milik individu (pribadi) berhadapan dengan kepentingan umum maka kepentingan umum lah yang harus didahulukan.

Berlakunya undang-undang cipta kerja yang disahkan baru-baru ini memuat juga regulasi tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, secara umum

perubahan yang paling menonjol pada undang-undang cipta kerja adalah Pasal 19, dimana pada pasal tersebut proses pengadaan tanah yang kurang dari 5 hektar dapat dilakukan secara langsung dari pihak yang memerlukan lahan dengan pemilik hak atas tanah.

Pada tanggal 28 Maret 2023, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Peraturan Pemerintah (PP) ini menggantikan PP sebelumnya, yaitu PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang hal yang sama. Berikut adalah penjelasan mengenai pengadaan tanah dari sudut pandang PP Nomor 39 Tahun 2023 ini:

1. Penegasan Kembali Prinsip Dasar Pengadaan Tanah

PP Nomor 39 Tahun 2023 ini menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar dalam pengadaan tanah, seperti kepentingan umum, penghormatan hak atas tanah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.²⁵ Prinsip-prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

2. Penyempurnaan Mekanisme Pelaksanaan

PP Nomor 39 Tahun 2023 ini berupaya menyempurnakan mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah dengan mengatur lebih rinci tahapan-tahapan yang harus dilalui, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil pengadaan tanah.²⁴ Hal ini bertujuan untuk memperjelas dan mengoptimalkan proses pengadaan tanah.

²⁴ *Ibid.*, Bab III, IV, V, dan VI

3. Penguatan Peran Pemerintah Daerah

Dalam PP ini, peran pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) semakin diperkuat dalam pelaksanaan pengadaan tanah.²⁵ Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah dan mengkoordinasikan proses pengadaan tanah di daerahnya.

4. Penguatan Keterlibatan Masyarakat

PP Nomor 39 Tahun 2023 juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengadaan tanah, terutama bagi masyarakat yang terkena dampak langsung.²⁶ Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang transparan, berkonsultasi, dan mengajukan keberatan jika diperlukan.

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023, Pasal 2

5. Pengaturan Ganti Kerugian dan Penanganan Sengketa

Dalam PP ini, diatur secara lebih rinci mekanisme penentuan ganti kerugian yang layak dan adil bagi pihak yang tanahnya dibebaskan.²⁷ Selain itu, juga diatur mekanisme penanganan sengketa yang mungkin timbul selama proses pengadaan tanah, baik melalui musyawarah maupun jalur hukum.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 8 dan Pasal 9

²⁶ *Ibid.*, Pasal 18 dan Pasal 19

²⁷ *Ibid.*, Bab VII dan Bab VIII

Dengan adanya PP Nomor 39 Tahun 2023 ini, diharapkan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan dengan lebih baik, transparan, dan memperhatikan hak-hak serta kepentingan semua pihak yang terlibat.

3. Ganti kerugian

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Maria S.W Sumardjono mengartikan keadilan dalam pemberian ganti kerugian, yaitu ganti kerugian tidak boleh membuat seseorang menjadi lebih kaya atau sebaliknya menjadi lebih miskin dibandingkan dengan keadaan sebelum tanahnya diambil untuk kegiatan pembangunan.

Sedangkan hal yang paling krusial adalah berlakunya Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan "Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat". Artinya dapat proses penentuan nilai tanah tidak dilakukannya proses musyawarah antara tim penilai dengan masyarakat yang memiliki hak atas tanah.

Ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Ganti kerugian dimaksud diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 33, Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi

: a. tanah; b. ruang atas tanah dan bawah tanah; c. bangunan; d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; f. kerugian lain yang dapat dinilai.

Pengadaan tanah bagi kepentingan umum seringkali memicu terjadinya konflik dan masalah tanah, terutama pada proses ganti rugi terhadap pemegang hak atas tanah yang dalam pelaksanaannya cenderung tidak layak dan tidak adil bagi para pemegang hak atas tanah. Masalah ganti rugi ini menjadi komponen yang paling sensitif dalam proses pengadaan tanah. Negosiasi mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian sering kali menjadi proses yang paling panjang dan berlarut-larut akibat tidak adanya titik temu yang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Banyak kasus pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, maka bentuk dan besaran ganti rugi menjadi persoalan utama. Seringkali terjadi warga yang tanahnya terkena dalam rencana pembangunan dalam kenyataan menolak untuk bentuk dan besaran ganti rugi bahkan menolak untuk negosiasi apapun juga dengan berbagai alasan pribadi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis. Penelitian hukum empiris berfokus pada bagaimana fenomena hukum yang terjadi pada masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian ganti kerugian atas tanah hak milik dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber yaitu melalui wawancara dan kuisioner yaitu dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan penyelesaian ganti kerugian bagi pemilik tanah hukum bagi yang terdampak dibangunnya bandara *New Yogyakarta International Airport (NYIA)* Kulon Progo.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang didapatkan dari hukum positif berbentuk aturan yang masih diberlakukan serta memiliki kaitan pada objek penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa:

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3)
- b) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;
- c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan ini merupakan peraturan pengganti PP Nomor 19 Tahun 2021. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur secara lebih

rinci tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah, termasuk penentuan ganti kerugian.

- e) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat mengenai Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Peraturan ini mengatur mekanisme penanganan pengaduan masyarakat terkait ganti kerugian dalam proses pengadaan tanah.
- f) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Penilai Harga Tanah dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Peraturan ini mengatur pembentukan dan tugas panitia penilai harga tanah yang berperan dalam menentukan besaran ganti kerugian.
- g) Peraturan daerah (Perda) atau peraturan kepala daerah yang mengatur tentang tata cara pengadaan tanah dan ganti kerugian di daerah masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bahan hukum primer tersebut menjadi sumber utama yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penelitian tentang pelaksanaan ganti kerugian tanah. Peraturan-peraturan ini mengatur secara khusus tentang proses pengadaan tanah, hak dan kewajiban pihak-pihak terkait, serta mekanisme penentuan dan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan pendapat non hukum yang di dapat dari buku, jurnal, internet. Selain itu juga dapat berupa doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengadaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam penelitian ini juga diperlukan informasi dari narasumber yang ahli dalam bidang pertanahan untuk membantu menganalisa mengenai permasalahan.

3. Metode Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui kuisisioner dan wawancara, yaitu:

- a. Kuisisioner yaitu daftar pertanyaan dengan sifatnya terbuka dan ditujukan kepada responden yang berhubungan terhadap pemberian ganti kerugian atas tanah hak milik dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bandara new yogyakarta international airport.
- b. Wawancara adalah proses tanya jawab antara peneliti dan narasumber berkaitan dengan pelaksanaan pemberian ganti kerugian atas tanah hak milik dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan membaca, mempelajari, mengutip, dan menganalisis bahan-bahan ilmu hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat / wilayah terjadinya

permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Temon Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo. Pembangunan New Yogyakarta Internasional AirPort bertepatan di lima desa di Kecamatan Temon. Yakni, Glagah, Palihan, Sindutan, Kebonrejo, dan Jangkar. Untuk penelitian ini penulis menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian

d. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah para bekas pemilik tanah untuk pembangunan bandara new yogyakarta international airport yang berada di Kecamatan Temon

e. Sample

Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah berdasarkan ciri dan karakteristik tertentu yaitu para pemegang hak milik atas tanah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport yang dilakukan secara random di Desa Glagah Kecamatan Temon

f. Responden

Responden merupakan subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam Penelitian ini adalah para pemilik hak atas tanah di desa yang terdampak pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport yang terdiri dari 10 orang warga yang beralamat di Desa Glagah, yaitu:

- 1) Bagyo
- 2) Erlina Damayanti
- 3) Nurazizah
- 4) Tarno Sudrajat
- 5) Arif Hidayatullah
- 6) Rahmat Effendi
- 7) Adam Eldi
- 8) Basuki
- 9) Junaedi
- 10) Usman

g. Narasumber

- 1) Bapak Sigit Wayu Purnomo, A.Md sebagai Pengadministrasian pertanahan BPN Kulon Progo
- 2) Bapak Supri sebagai Ketua Kelurahan Glagah
- 3) Bapak Bagyo sebagai Wakil Kelurahan Glagah sekaligus terdampak pengadaan Bandara NYIA

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul data tersebut akan dianalisis. Analisis terhadap data tersebut dilakukan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu menganalisa fakta atau data kendala pemberian ganti kerugian atas tanah hak milik dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bandara new yogyakarta international airport.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi Tinjauan tentang Hak Milik, Tinjauan tentang Pengadaan Tanah, dan Tinjauan tentang Ganti Kerugian Penelitian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Hasil Penelitian

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.